



**PUTUSAN**  
**Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : MA'ANI;
- 2 Tempat Lahir : Teke;
- 3 Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/21 September 1974;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Lewi RT 015 RW 009, Desa Teke,  
Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
- 3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Harry Ardhi, S.H., berkantor di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 56 Dusun Kalepee, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/Pid/SK/2024/PN RBI tanggal 12 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA'ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MA'ANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MA'ANI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan alasan sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa MA'ANI pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt 15/Rw 09 Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita, ketika Saksi Korban Indah Purnamasari sedang duduk dibale bale depan rumah kemudian melihat Terdakwa membuang sampah di halaman rumah Saksi Korban Indah Purnamasari dan ditegur oleh Saksi Korban Indah Purnamasari dengan mengatakan "Auku Pakimu Uma Saki Dei Halaman Uma Mada, Mada Ja Nee Raso Bune Ita Doho" yang artinya " Kenapa membuang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



sampah di halaman rumah saya, saya juga mau halaman rumah saya bersih seperti rumah kalian” lalu dijawab oleh Terdakwa “Saya enggak ada buang sampah, saya cuman simpan aja anjing setan”. Kemudian Terdakwa berada di depan pintu pagar rumah Saksi Korban Indah Purnamasari sambil mencaci maki Saksi Korban Indah Purnamasari lalu mendorong pintu pagar dan hendak masuk ke halaman rumah Saksi Korban Indah Purnamasari namun Saksi Korban Indah Purnamasari segera menutup pintu pagar rumah agar Terdakwa tidak masuk tetapi Terdakwa bersikeras ingin masuk kedalam halaman rumah sehingga terjadi saling dorong pagar pintu antara Terdakwa dengan Saksi Korban Indah Purnamasari hingga Terdakwa berhasil masuk ke halaman rumah Saksi Korban Indah Purnamasari kemudian menjambak dan menarik rambut Saksi Korban Indah Purnamasari lalu memukul muka dan membanting wajah Saksi kearah pintu pagar sebanyak 1 (satu ) kali hingga membuat pelipis kanan korban robek dan mengeluarkan darah

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum BLUD Puskesmas Palibelo Nomor : 800/4757/01.2.8/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Sugiarto telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Indah Purnamasari, dengan hasil pemeriksaan luka robek dibagian alis kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dengan kesimpulan luka-luka pada korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut. Selanjutnya melalui Penasihat hukumnya, telah mengajukan keberatan. Atas keberatan dimaksud, setelah mendengar tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa Ma’Ani tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor Reg. Perk. PDM-68/N.2.14/Eoh.2/04/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI INDAH PURNAMASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi yang terletak di Rt 015 Rw 009 Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima tepatnya di depan pintu pagar rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menjambak rambut Saksi dan membanting Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak terima saat Saksi menegur agar tidak membuang sampah di pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di halaman rumah, kemudian melihat Terdakwa membuang sampah di pekarangan rumah Saksi tersebut, lalu Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "auku di pakimu umasaki dei halaman uma mada, mada ja nee raso bune ita doho, artinya "kenapa membuang sampah di halaman rumah saya, saya juga mau halaman rumah saya bersih seperti rumah kalian", setelah itu Terdakwa mencaci maki Saksi dengan mengatakan "saya tidak buang sampah, saya cuman simpan saja anjing setan", kemudian Saksi masuk ke dalam rumah sebentar untuk mematikan kompor gas lalu kembali keluar dan duduk di bale-bale halaman rumah Saksi, namun saat itu Terdakwa masih mencaci maki Saksi sambil mengatakan "monyet, anjing, miskin tujuh keturunan", lalu Terdakwa menghampiri Saksi dirumah kemudian menarik dan menjambak rambut Saksi lalu membanting Saksi ke pagar;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka di pelipis sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, sehingga di bawah oleh warga ke Puskesmas Palibelo;
- Bahwa yang menyaksikan terjadinya penganiayaan tersebut yaitu Saksi Muhammad Maulana dan Saksi Jumratul Akbar;
- Bahwa saksi Muhammad Maulana dan Saksi Jumratul Akbar langsung meleraikan Saksi dan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas bertani seperti biasa, karena Saksi masih mengalami rasa sakit dibagian kepala;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi dan tidak pernah memberi biaya pengobatan terhadap Saksi;
- Bahwa Pemerintah Desa maupun keluarga Terdakwa pernah melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi namun pihak Terdakwa tidak pernah hadir dipanggil ke Kantor Desa;
- Bahwa dari dulu Saksi mau memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut, namun Terdakwa yang tidak mau;
- Bahwa saat Terdakwa menarik, menjambak rambut Saksi dan membanting Saksi pada saat itu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menarik, menjambak rambut Saksi serta membanting Saksi pada saat itu;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa kondisi pintu halaman Saksi sebelum terjadinya penganiayaan tersebut sudah dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa bisa langsung masuk;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan sarung saja pada waktu melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan, Saksi hanya sendiri saja waktu itu;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan sdr. Nurwahidah sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa pihak Saksi tidak pernah meminta uang damai kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada saling mendorong pagar antara Terdakwa dengan Saksi pada saat terjadinya penganiayaan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan menjambak Saksi, padahal Terdakwa tidak pernah menjambak Saksi, Terdakwa tidak pernah membanting Saksi dan kondisi Saksi pada waktu itu tidak ada darah;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. SAKSI JAMRATUL AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Penganiayaan terhadap korban Indah Purnamasari;
- Bahwa Saksi melihat luka pada pelipis kanan Saksi Indah Purnamasari tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di jalan depan halaman rumah Saksi Indah Purnamasari yang terletak di Rt.015, Rw.009, Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Indah Purnamasari mengalami luka pada pelipis sebelah kanannya tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat langsung penganiayaan tersebut terjadi, namun setelah kejadian Saksi menanyakan Saksi Indah Purnamasari "ada apa" Saksi Indah Purnamasari menjawab "baru saja berkelahi dengan Terdakwa";
- Bahwa awalnya Saksi hendak pergi ke pasar Tente dan saat diperjalanan Saksi melihat Saksi Indah Purnamasari sedang berdiri di depan gang rumahnya dalam keadaan luka berdarah pada pelipis bagian kanan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Saksi Indah Purnamasari, sdr. Nurwahidah dan Saksi Muhammad Maulana di tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Nurwahidah saat ini sedang berada di luar negeri pergi TKW;
- Bahwa rumah milik Saksi Indah Purnamasari memiliki pagar yang terbuat dari bambu;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya pada saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah ada luka di bagian tubuh Terdakwa waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian penganiayaan terjadi, Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari saling lapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan, Saksi tidak pernah di datangi oleh Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari untuk membicarakan perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indah Purnamasari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. ANAK SAKSI MUHAMMAD MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak Saksi melihat Saksi Indah Purnamasari dengan Terdakwa saling cek cok;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Indah Purnamasari dengan Terdakwa saling cek cok tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di jalan depan halaman rumah Saksi Indah Purnamasari yang terletak di Rt.015, Rw.009, Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat itu Saksi Indah Purnamasari sedang berdiri di depan rumahnya sedangkan Terdakwa berdiri di depan kios;
- Bahwa sekitar 5 (lima) meter jarak antara Terdakwa dengan Saksi Indah Purnamasari saat cek cok pada waktu itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat apa-apa saja kata-kata yang di lontarkan oleh Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari saat itu, karena mereka

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



menggunakan bahasa Bima sehingga Saksi kurang jelas mendengarkannya;

- Bahwa saat itu Anak Saksi langsung meleraikan dan memegang pundak Terdakwa dan membawanya pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada luka di bagian tubuh Terdakwa pada waktu itu, karena Anak Saksi memegang pundak Terdakwa dari arah belakangnya dan setelah itu Anak Saksi langsung pergi main;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa dan anaknya yang bernama Jaitun, Aaksi Indah Purnamasari dan Nurwahidah;
- Bahwa Anak Saksi melihat luka di pelipis kanan dan ada darah yang menetes dibaju Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka di dibagian tubuh Terdakwa, karena saat itu posisi Anak Saksi berada dibelakang Terdakwa saat mengantarnya pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. SAKSI NUR WAHIDAH, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Saksi Indah Purnamasari yang terletak di Rt 015 Rw 009 Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima tepatnya didepan pagar rumah Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Indah Purnamasari, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa waktu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indah Purnamasari yakni dengan menggunakan tangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang mendatangi Saksi Indah Purnamasari yang sedang duduk di bale-bale depan rumah, kemudian Saksi Indah Purnamasari hendak ingin menutup pagar rumah agar Terdakwa tidak menghampirinya, lalu Terdakwa bersikeras ingin menghampiri Saksi Indah Purnamasari sehingga terjadi saling dorong pintu pagar bambu antara Saksi Indah Purnamasari dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil masuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



ke dalam rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa menjambak dan menarik rambut Saksi Indah Purnamasari dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa membanting Saksi Indah Purnamasari ke arah pintu pagar sehingga mengenai pelipis kanan Saksi Indah Purnamasari hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Indah Purnamasari pada waktu Terdakwa membuang sampah di pekarangan rumah Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Indah Purnamasari tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Indah Purnamasari tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut Saksi Indah Purnamasari mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa membuang sampah di halaman rumah korban padahal Terdakwa tidak pernah membuang sampah di halaman rumah korban, Terdakwa juga tidak masuk ke dalam halaman rumah korban serta Terdakwa tidak pernah saling jambak dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. ANAK SAKSI JAITUN NAZMA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ibu dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak Saksi melihat Saksi Indah Purnamasari berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Indah Purnamasari dengan terdakwa berkelahi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Rt.015, Rw.009, Desa Teke. Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya sampah disimpan oleh Terdakwa di pagar, lalu sampah tersebut jatuh di halaman rumah Saksi Indah Purnamasari, lalu tiba-tiba Saksi Indah Purnamasari memarahi Terdakwa dengan mengatakan "lako tua" artinya (anjing tua), lalu Terdakwa pergi menuju rumah saksi Indah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamasari mau mengambil kembali sampah tersebut namun tidak disuruh masuk oleh Saksi Indah Purnamasari sehingga terjadi saling mendorong pintu pagar antara Terdakwa dengan Saksi Indah Purnamasari bersama Nur Wahidah;

- Bahwa Anak Saksi melihat ada darah di pelipis kanan Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengapa pelipis kanan Saksi Indah Purnamasari berdarah;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa menjambak dan membanting Saksi Indah Purnamasari saat itu;
- Bahwa Anak Saksi melihat ada darah yang keluar dari mulut Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

2. SAKSI MUHAMMAD HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa kejadian percek-cokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan halaman rumah Saksi yang terletak di Rt.015, Rw.009, Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya didepan pintu pagar rumah Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kejadian penganiayaan pada waktu itu;
- Bahwa ada upaya damai dari pihak Terdakwa baik di tingkat Dusun sampai di Kantor Desa Teke;
- Bahwa pernah ada pertemuan di rumah Kepala Dusun antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Indah Purnamasari/korban namun saat itu pihak korban tidak mau berdamai dan ingin lanjut jika pihak Terdakwa tidak mau memberi uang damai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang ada di rumah Kepala Dusun saat upaya damai dilakukan yaitu Saksi Indah Purnamasari, Terdakwa Ma'ani dan Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditingkat Pemerintah Desa pernah dilakukan mediasi, namun pihak korban tidak ingin damai karena mereka mau damai jika pihak Terdakwa mau memberi uang damai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dengan Saksi Indah Purnamasari terjadi pertengkaran;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi yang terletak di Rt.015, Rw.009, Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya didepan pintu pagar rumah Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa awalnya karena masalah daun/ranting pohon yang Terdakwa gantung di pagar yang bersebelahan dengan rumah Saksi Indah Purnamasari tersebut jatuh terhempas angin kemudian masuk ke halaman rumah Saksi Indah Purnamasari. Kemudian saat sampah jatuh di halaman rumahnya, Saksi Indah Purnamasari langsung memaki Terdakwa dengan mengatakan "lako tua.setan tua" artinya anjing tua..setan tua" mendengar kata-kata tersebut Terdakwa ke rumah Saksi Indah Purnamasari dengan maksud mengambil kembali ranting pohon yang jatuh tersebut, lalu saat dipintu pagar Saksi Indah Purnamasari menahan pintu tersebut sehingga terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan saksi Indah Purnamasari, sehingga sama-sama terjatuh, lalu saling cek-cok mulut kemudian datang Muhammad Maulana melerai dan membawa pulang Terdakwa ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat luka di alis Saksi Indah Purnamasari karena terkena paku di pagar;
- Bahwa Saksi Indah Purnamasari langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik dan menjambak rambut Saksi Indah Purnamasari serta membanting Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bertetangga dengan Saksi Indah Purnamasari;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya damai dengan pihak korban/Saksi Indah Purnamasari namun pihak Saksi Indah Purnamasari tidak mau berdamai;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berupaya damai lewat Kepala Dusun, Kepala Desa bahkan di Kepolisian, namun tidak berhasil karena di pihak Saksi Indah Purnamasari melalui keluarganya yang di Makasar yang bernama Rustam meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk damai;
- Bahwa ada pohon milik Terdakwa yang melintang ke rumah Saksi Indah Purnamasari sehingga daunnya jatuh ke halaman rumah Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa Terdakwa ingin pergi masuk ke halaman rumah Saksi Indah Purnamasari karena ingin mengambil kembali ranting pohon yang jatuh;
- Bahwa saat Terdakwa hendak mengambil ranting pohon, saat itu Saksi Indah Purnamasari mengatakan "aina mai kili masaki lako tua" artinya "jangan datang pungut sampah anjing tua" terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari saling dorong pagar saat itu;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk ke halaman rumah Saksi Indah Purnamasari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut: *Visum et Repertum* BLUD Puskesmas Palibelo Nomor : 800/4757/01.2.8/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Sugiarto telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Indah Purnamasari, dengan hasil pemeriksaan luka robek dibagian alis kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dengan kesimpulan luka-luka pada korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Indah Purnamasari telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi Indah Purnamasari yang terletak di Rt.015, Rw.009, Desa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima tepatnya di depan pintu pagar rumah Saksi Indah Purnamasari;

- Bahwa awalnya karena masalah daun/ranting pohon yang masuk ke halaman rumah Saksi Indah Purnamasari sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Indah Purnamasari, datanglah Anak Saksi Muhammad Maulana meleraikan dan membawa pulang Terdakwa ke rumah;
- Bahwa setelah pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari terjadi, Saksi Indah Purnamasari mengalami luka dibagian alisnya sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Palibelo Nomor : 800/4757/01.2.8/2023 tanggal 19 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan luka robek dibagian alis kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dengan kesimpulan luka-luka pada korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Indah Putnamasari tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ma'Ani adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (*Terdakwa*), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan *Terdakwa* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara *Terdakwa* dengan Saksi Indah Purnamasari terjadi pertengkaran pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi Indah Purnamasari yang terletak di Rt.015, Rw.009, Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima tepatnya di depan pintu pagar rumah Saksi Indah Purnamasari karena masalah daun/ranting pohon yang masuk ke halaman rumah saksi Indah Punamasari sehingga terjadi percecokan dan pertengkaran antara *Terdakwa* dengan Saksi Indah Purnamasari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Indah Purnamasari menerangkan bahwa *Terdakwa* telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat didepan halaman rumah Saksi yang terletak di Rt 015 Rw 009 Desa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima tepatnya di depan pintu pagar rumah Saksi dengan cara menjambak rambut Saksi dan membanting Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak terima saat Saksi menegur agar tidak membuang sampah di pekarangan rumah Saksi. Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di halaman rumah, kemudian melihat Terdakwa membuang sampah dipekarangan rumah Saksi tersebut, lalu Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "auku di pakimu umasaki dei halaman uma mada, mada ja nee raso bune ita doho, artinya "kenapa membuang sampah di halaman rumah saya, saya juga mau halaman rumah saya bersih seperti rumah kalian", setelah itu Terdakwa mencaci maki saksi dengan mengatakan "saya tidak buang sampah, saya cuman simpan saja anjing setan", kemudian Saksi masuk ke dalam rumah sebentar untuk mematikan kompor gas lalu kembali keluar dan duduk di bale-bale halaman rumah Saksi, namun saat itu Terdakwa masih mencaci maki Saksi sambil mengatakan "monyet, anjing, miskin tujuh keturunan", lalu Terdakwa menghampiri Saksi di rumah kemudian menarik dan menjambak rambut Saksi lalu membanting Saksi ke pagar dan akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka di pelipis sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, sehingga di bawa oleh warga ke Puskesmas Palibelo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Indah Purnamasari dan bantahan Terdakwa tersebut juga diuraikan oleh Penasihat Hukumnya dalam Pledoi atau pembelaannya halaman 6 yang menerangkan bahwa tidak benar Terdakwa menjambak dan ataupun membenturkan kepada korban Indah Purnamasari ketembok atau pagar dan lalu diserang berkali-kali oleh Terdakwa dan keterangan korban Indah Purnamasari yang demikian tersebut tidak masuk akal serta tidak logis;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mendalilkan dalam pledoinya perihal tidak melakukan penganiayaan terhadap korban Indah Purnamasari sebagaimana yang dituduhkan di halaman 8 pledoinya dengan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban Indah Purnamasari tetap melakukan aktivitas seperti biasanya dan melakukan kegiatan sehari-hari sehingga tidaklah terbukti Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Indah Purnamasari;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan agar Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi maupun Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun saksi korban, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis Hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta berbagai peraturan perundang-undangan lain, sehingga dalam pemeriksaan diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sistem Negatif menurut Undang Undang (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa akhirnya pokok utama dari dakwaan yang didakwakan kepada diri Terdakwa prihal apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Indah Punamasari?

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis bahwa antara Terdakwa dengan korban Indah Purnamasari telah terjadi pertengkaran yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi Indah Purnamasari yang terletak di Rt.015, Rw. 009 Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima tepatnya didepan pintu pagar rumah Saksi Indah Purnamasari karena permasalahan daun/ranting pohon yang masuk kehalaman rumah saksi Indah Punamasari sehingga terjadi perceksokan antara Terdakwa dengan Saksi Indah Purnamasari;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Muhammad Maulana dipersidangan menerangkan bahwa Anak Saksi membenarkan telah terjadi percecokan antara Terdakwa dengan korban Indah Purnamasari namun Anak Saksi tidak melihat terjadinya perkelahian karena pada waktu Anak Saksi melihat keduanya telah berjauhan yaitu posisi Terdakwa didepan kios sedangkan korban Indah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Purnamasari di depan rumahnya, namun Anak Saksi membenarkan bahwa pada waktu itu korban mengalami luka di pelipis kanan korban Indah Purnamasari serta menetes darah mengenai baju dari korban Indah Purnamasari. Keterangan Anak Saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Jumratul Akbar yang menerangkan bahwa korban Indah Purnamasari pada waktu kejadian tersebut mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan namun Saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan korban Indah Purnamasari, akan tetapi setelah itu Saksi menanyakan kepada korban Indah Purnamasari dan Saksi Indah Purnamasari menerangkan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Indah Purnamasari.;

Menimbang, bahwa perihal luka yang dialami oleh korban Indah Purnamasari, juga dibenarkan oleh Saksi Nurwahidah yang keterangan dibacakan dipersidangan yang menerangkan adanya luka yang dialami oleh korban Indah Purnamasari di pelipis kanan korban Indah Purnamasari. Keterangan Saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yaitu Anak Saksi Jaitun Nazma yang menerangkan perihal adanya luka dibagian pelipis kanan yang dialami oleh korban Indah Purnamasari setelah kejadian saling dorong antara Terdakwa dengan korban Indah Purnamasari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa perihal tidak melakukan penganiayaan terhadap korban Indah Purnamasari tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan justru akibat adanya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Indah Purnamasari sebagaimana pengakuan Terdakwa telah mengakibatkan luka dibagian pelipis korban dan tidak ada fakta lain yang menerangkan bahwa luka yang dialami oleh korban disebabkan oleh orang lain sehingga bantahan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan serta ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan";

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum cacat formil karena unsur-unsur delik tidak diuraikan secara lengkap dan sempurna sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah tindak pidana;
- Bahwa alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban lebih duluan dibandingkan dengan laporan polisi terhadap diri Terdakwa sehingga alat bukti tersebut cacat hukum atau cacat formil;
- Terjadi perbedaan ketentuan pidana antara dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas khususnya yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum cacat formil karena unsur-unsur delik tidak diuraikan secara lengkap dan sempurna sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah tindak pidana. Menurut Majelis Hakim perihal dakwaan Penuntut Umum cacat formil serta tidak lengkap telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela atas adanya keberatan atau Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan hal tersebut menurut Majelis Hakim hanyalah pengulangan karena sesungguhnya dalam Eksepsi telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga hal tersebut haruslah ditolak. Selanjutnya Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terjadi perbedaan ketentuan pidana antara dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan terhadap diri Terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban lebih duluan dibandingkan dengan laporan polisi terhadap diri Terdakwa sehingga alat bukti tersebut cacat hukum atau cacat formil. Menurut Majelis Hakim karena hal tersebut terjadi pada tahapan penyidikan yang seharusnya dapat diuji melalui sarana Prapradilan sehingga menurut Majelis Hakim poin ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka **unsur barang siapa** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlulah dipertimbangkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Indah Purnamasari maupun Terdakwa. Maka dari itu ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta meskipun antara Terdakwa dan korban sama-sama bersikukuh tidak mau berdamai, bahkan saling lapor ke pihak Kepolisian, akan tetapi Majelis Hakim menilai permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan korban adalah pertengkaran saling jambak dan dorong antara ibu-ibu yang sedang emosi dan luka akibat peristiwa tersebut bukanlah luka berat yang membuat korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Sahriman Jayadi, S.H., M.H., berbeda pendapat terkait jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Hakim Anggota II sependapat prihal perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, namun Hakim Anggota II tidak sependapat prihal terhadap diri Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 a hingga Pasal 14 f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menerangkan "Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu."

Bahwa Hakim Anggota II menyadari ketentuan yang mengatur terkait pidana bersyarat/pidana percobaan dalam ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai Pasal 14 a hingga Pasal 14 f masih terdapat kelemahan bila dihadapkan dengan perkara kongkrit atau dengan kata lain ketentuan pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f khususnya ketentuan yang mengatur pidana bersyarat/ pidana percobaan tersebut tidak menguraikan rambu-rambu dalam hal yang bagaimana dapat diterapkan pidana bersyarat/ pidana percobaan itu sendiri.

Hakim Anggota II mencoba memahami maksud pembentuk Undang-undang dalam hal penerapan pidana bersyarat/ pidana percobaan yaitu dalam hal perkara yang sekiranya tidak berat atau terjadi benturan antara keadilan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



dengan kepastian hukum dalam hal penerapannya sehingga dapat menjadi alternatif dengan adanya pidana bersyarat/ pidana percobaan itu sendiri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota II mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana Berdasarkan keadilan restorative, walaupun sangat disadari bahwa Perma Nomor 1 tahun 2024 tersebut secara normatif tidak ada kaitan dengan penerapan pidana bersyarat/ pidana percobaan namun karena prinsip keadilan dijadikan pijakan maka tidak juga menjadi keliru bila Perma Nomor 1 tahun 2024 tersebut dijadikan pedoman dalam hal pemidanaan dalam perkara a qou;

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 menerangkan bahwa keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 menerangkan Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk: 1. memulihkan Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. 2. Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Bahwa merujuk dari ketentuan pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 2024 tersebut dan bila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara a qou maka menurut Hakim Anggota II terhadap perkara Terdakwa belum dapat diterapkan keadilan restoratif dengan alasan bahwa dipersidangan Terdakwa membatah dakwaan Penuntut Umum walaupun bantahan Terdakwa tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim atau dengan kata lain dinyatakan ditolak sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan, dan juga dipersidangan korban dengan tegas menerangkan tidak bersedia memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Anggota II tujuan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan pasal 3 Perma Nomor 1 tahun

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tersebut tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa sehingga penerapan pidana bersyarat/ pidana percobaan juga tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, maka menurut Hakim Anggota II terhadap diri Terdakwa haruslah dikenakan pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama 4 (empat) bulan dan merupakan pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat terhadap korban sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak tercapai suatu bentuk musyawarah/permufakatan yang utuh di dalam Majelis Hakim terkait jenis pidana yang dijatuhkan Terdakwa, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, dan saat ini Terdakwa sedang ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;
- Antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MA'ANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MA'ANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firdaus, S.H., dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Firdaus, S.H.

ttd  
Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd  
Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd  
Fikry Fatahullah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			